



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

Diperbaiki tgl.
6-12-2013

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 740 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IIIa
PADA UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa jabatan Kepala Bagian Akademik BAKPIK; Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi BAKPIK; Kepala Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara BUK; Kepala Bagian Kepegawaian BUK; dan Kepala Bagian Tata Usaha FS; telah lowong, sehingga perlu mengangkat penggantinya.
 - b. bahwa berdasarkan butir a di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural (Eselon IIIa) Universitas Negeri Malang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157)
 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.
 7. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang.
 8. Peraturan Mendiknas Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Depdiknas.
 9. Keputusan Mendiknas Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang.
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.
 2. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Depkeu No SE-21/PB/2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.
 3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Bagian (Eselon IIIa) dan Kepala Sub Bagian (Eselon IVa) Universitas Negeri Malang.
 4. Pertimbangan rapat Baperjakat 16 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat tenaga kependidikan yang namanya tersebut pada Lajur 2 dari jabatan struktural sebagaimana tersebut pada Lajur 4 Daftar Lampiran Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- Kedua : Mengangkat tenaga kependidikan yang namanya tersebut pada Lajur 2 dalam jabatan struktural sebagaimana tersebut pada Lajur 5 dan 6 Daftar Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal pelantikan/serah terima jabatan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Nopember 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP. 19520402 197803 1 001 ✕

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang;
7. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana di Universitas Negeri Malang;
8. Para Ketua Lembaga di Universitas Negeri Malang;
9. Para Kepala Biro di Universitas Negeri Malang;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Universitas Negeri Malang;
11. Para Pejabat yang bersangkutan di Universitas Negeri Malang.

**DAFTAR TENAGA KEPENDIDIKAN YANG DIBERHENTIKAN DAN DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT STRUKTURAL ESELON IIIa
PADA UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

No.	Nama dan NIP	Pangkat, Golongan	Diberhentikan dari Jabatan	Diangkat dalam Jabatan	Eselon
1	2	3	4	5	6
1	Dwi Waluyo, S.Sos 19650206 198510 1 001	Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI)	Kepala Bagian Akademik Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi dan Kerja Sama (BAKPIK)	IIIa
2	Drs. Yusuf Ikhwanto 19621126 199003 1 002	Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)	Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi dan Kerja Sama (BAKPIK)	IIIa
3	Drs. H. Noor Farochi 19590420 198103 1 004	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Registrasi dan Statistik Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI)	Kepala Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara Biro Umum dan Keuangan (BUK)	IIIa
4	Khoiriyah, S.H. 19650923 199003 2 001	Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Sastra (FS)	Kepala Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan (BUK)	IIIa
5	Suparman, S.Sos 19610718 198203 1 002	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Fakultas Sastra (FS)	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sastra (FS)	IIIa

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno

NIP 19520402 197803 1 001